



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor : 157/Pdt.P/2024/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

SUMIRAN, Lahir di Kediri, pada tanggal 1 Juli 1960, Umur 64 tahun, Jenis kelamin laki – laki, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Perdagangan, Beralamat diDusun Karanganyar RT 004 RW 004 Desa/Kelurahan Gembongan Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **OKTAVIYA SETIYANINGRUM,S.H. dan KABIN FERI, S.H.**, Keduanya Advokat berkantor di Kantor Advokat/Pengacara “**OKTAVIYA SETIYANINGRUM,S.H., & REKAN**”, Alamat : Jl.Raya Pandean Barat SPBU RT. 01 RW. 03 Kelurahan Tangkil Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar. Email: ningrumoktaviya@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2024, Untuk selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini;
Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 9 Juli 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 157/Pdt.P/2024/PN Blt tertanggal 11 Juli 2024, Pemohon mengajukan permohonan penetapan ganti nama yang semula Sumiran menjadi Sutrisno dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon lahir di Blitar, pada tanggal 01 Juli 1960 dari pasangan suami istri yang sah bernama LAWI dan SARTINI sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Dengan Nomor 3505-LT-13062024-0058 dengan nama SUMIRAN.
2. Bahwa kedua orang tua Pemohon memberi nama Pemohon dengan nama SUTRISNO;
3. Bahwa dahulu sempat terjadi data ganda pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan KK (Kartu Keluarga) milik pemohon, oleh karena saat ini prosedur administrasi kependudukan telah mengenal satu identitas, setelah mencetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) ternyata nama Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang aktif dalam Sistem Administrasi Kependudukan berubah menjadi nama SUMIRAN;

4. Bahwa pemohon dikenal dalam Masyarakat dengan nama SUTRISNO, dan seringkali terjadi kesulitan jika orang mencari Alamat Pemohon, karena nama yang tidak sesuai dengan nama yang dikenal di lingkungan;
5. Bahwa pemohon ingin mengganti Namanya sesuai dengan nama aslinya, dari nama SUMIRAN menjadi SUTRISNO;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 53 ayat (2) yang berbunyi: "Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan." Sehingga pemohon berkesimpulan bahwa nama adalah sebuah hak yang apabila ingin merubahnya, maka hal tersebut ialah hak dari pemohon sendiri dan pemohon siap dengan segala resikonya.
7. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon" sehingga dalam hal ini permohonan yang diajukan oleh pemohon telah sesuai dengan kompetensinya baik secara relative maupun absolute.
8. Bahwa pemohon memerlukan penetapan tersebut untuk keperluan administrasi Kependudukan dan agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari.
9. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut di atas Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar untuk mengganti Namanya sesuai dengan identitas anak, namun pihak Dinas DukCapil Kabupaten Blitar meminta Pemohon mengajukan Penetapan ganti nama terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri Blitar;
10. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri Blitar melalui Hakim Pemeriksa perkara memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon di dokumen Akte Lahir, KTP Elektronik dan Kartu Keluarga milik Pemohon sesuai dengan keinginan pemohon.
Demikianlah berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blitar berkenan menerima permohonan ini, selanjutnya memanggil, memeriksa dan mengadili sebagai berikut :
 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti Namanya semula SUMIRAN menjadi SUTRISNO;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai ganti nama Pemohon tersebut dalam register yang sedang berjalan;
 4. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Setelah permohonan pemohon dibacakan, pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Blitar NIK 3505060107600240, atas nama SUMIRAN, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3505060908060432 atas nama kepala keluarga SUMIRAN, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3505-LT-03062024-0058 tanggal 14 Juni 2024 atas nama SUMIRAN anak kesatu laki-laki dari ayah LAWI dan Ibu SARTINI, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi surat keterangan yang dikeluarkan Desa Gembongan, Kec. Ponggok, Kab Blitar Nomor 470/700/409.35.12/2024 tanggal 28 Mei 2024 terkait pernyataan merubah nama dari SUMIRAN menjadi SUTRISNO, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Blitar NIK 3505060107600290, atas nama SSUTRISNO, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3505060908060432 atas nama kepala keluarga SUTRISNO, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian Atas Nama SUMIRAN, Nomor SKCK/499/VII/YAN.2.3/2024/POLSEK tanggal 17 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3505060406080001 atas nama kepala keluarga Wawan Subiato, dengan nama orangtua ayah SUTRISNO dan Ibu SULASTRI, diberi tanda P-8;

Fotocopy bukti surat P-1 sampai dengan P-8 masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, masing – masing telah diberi Materai cukup, kemudian bukti Surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara sedangkan asli bukti surat tersebut dikembalikan kepada Kuasa Pemohon, sehingga dapat digunakan sebagai bukti surat yang sah dalam Permohonan ini oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil – dalil permohonannya, selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-Saksi yang setelah disumpah menurut agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi WAWAN SUBIATO:

- Bahwa saksi hadir di persidangan berkaitan dengan Pemohon ingin memperbaiki nama dalam dokumennnya yang semula bernama SUMIRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjadi SUTRISNO, karena terdapat 2 (dua) identitas dalam dokumen Pemohon;

- Bahwa pemohon menikah dengan Ibu SULASTRI dan dari pernikahan tersebut dikarunia 2 (dua) orang anak, anak pertama bernama PRIANTO yang telah meninggal dunia karena kecelakaan dan yang kedua saksi sendiri (WAWAN SUBIATO);
- Bahwa Ibu SULASTRI telah meninggal dunia sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa sejak kecil sampai sekarang nama ayah saksi itu SUTRISNO;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama ayah itu SUTRISNO, di kartu keluarga saksi nama ayah itu SUTRISNO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perubahan nama pemohon ke Sumiran namun saksi mengetahui jika dulu pernah tercetak nama ayah saksi SUTRISNO tapi dengan foto seorang perempuan, setelah itu saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran nama Pemohon tertulis Sumiran sedangkan KTP dan Akta Keluarga pemohon sebelumnya bernama Sutrisno;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah/ memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran tertulis Sumiran, dirubah menjadi Sutrisno untuk tertibnya Administrasi;
- Bahwa Pemohon hendak mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran pemohon dengan tujuan demi tertibnya administrasi kependudukan;

2. Saksi JAENURI;

- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama dalam dokumennya yang semula bernama SUMIRAN menjadi SUTRISNO, karena terdapat 2 (dua) identitas dalam dokumen Pemohon dan Pemohon ingin 1 (satu) identitas untuk tertib administrasi;
- Bahwa sejak kenal dengan Pemohon sampai sekarang saksi mengetahui nama pemohon adalah SUTRISNO yang biasa sering di panggil SUTRISNO Wedus (SUTRISNO yang jual beli hewan kambing);
- Bahwa Pemohon pernah menikah dan dari pernikahan tersebut dikarunia 2 (dua) orang anak, pertama bernama PRIANTO yang telah meninggal dunia saat kecelakaan dan kedua bernama WAWAN SUBIATO;
- Bahwa istri pemohon telah meninggal dunia sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran nama Pemohon tertulis Sumiran namun identitas sebelumnya nama pehon adalah Sutrisno;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah/ memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran tertulis **Sumiran**, dirubah menjadi Sutrisno untuk tertibnya Administrasi;
 - Bahwa Pemohon hendak mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran pemohon dengan tujuan demi tertibnya administrasi kependudukan;
- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan dan untuk singkatnya Penetapan, dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya Pemohon Mohon untuk menetapkan mengganti nama semula Sumiran menjadi Sutrisno;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang- Undang No 23 Tahun 2006 bahwa Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili, maka berdasarkan keterangan saksi - saksi serta Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon sebagaimana bukti (P-1 dan P-6) yang menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di Dusun Karanganyar RT 004 RW 004 Desa/Kelurahan Gembongan Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, maka domisili Pemohon merupakan wilayah hukum Kabupaten Blitar sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Blitar berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi dan bukti surat P-1, sampai dengan P-6 Pemohon terbukti telah dewasa yang mampu dan telah cakap melakukan tindakan hukum maka Pemohon adalah Pemohon yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, bukti surat (P-3) berupa Kutipan Akta Kelahiran pemohon bernama SUMIRAN, bukti surat (P-4) berupa surat keterangan No.470/700/409.35.12/2024 atas nama Sumiran yang menerangkan bahwa Sumiran adalah warga /penduduk Desa Gembongan Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, bukti surat (P-5) berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Sutrisno yang dikeluatkkan pada tanggal 15 – 10 – 2012, bukti surat (P-6) berupa Kartu Keluarga atas nama Sutrisno yang dikeluarkan pada tanggal 05 – 08 - 2010, bukti surat (P-7) berupa Surat Keterangan catatan Kepolisian No : SKCK/499/VII/YAN.2.3/2024/POLSEK atas nama Sumiran yang menerangkan bahwa nama tersebut diatas memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan criminal apapun selama berada di Indonesia dari tanggal 01 Juli 1960 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024, bukti surat (P-8) berupa Kartu Keluarga atas nama Wawan Subiato yang menerangkan nama orang tuanya adalah Sutrisno, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon hendak mengajukan pergantian nama menjadi nama Sutrisno agar nama dalam semua identitasnya sama;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan yaitu saksi Wawan Subiato dan saksi Jaenuri, Wawan Subiato yang merupakan Anak kandung pemohon menerangkan bahwa nama pemohon adalah nama pemberian dari orang tua pemohon sewaktu lahir adalah Sutrisno dan tidak pernah diganti menjadi nama lain, sedangkan saksi Jaenuri adalah tetangga dan teman pemohon yang sejak dari dulu mengetahui jika pemohon benar Bernama Sutrisno sejak kenal dengan pemohon namun pada dokumen Akta Kelahiran pemohon terdapat nama yang berbeda dimana nama yang tertera adalah Sumiran yang seharusnya Sutrisno oleh karena kesalahan dalam pencatatan data kependudukan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-8 yang diajukan Pemohon didukung keterangan para saksi didapat fakta bahwa yang menjadikan alasan pemohon hendak mengganti nama yaitu nama Sutrisno oleh karena menghambat pemohon dalam pengurusan administrasi kependudukan bagi pemohon sehingga pemohon hendak mengubah nama pemohon dari nama Sumiran menjadi nama Sutrisno yang merupakan nama sebenarnya;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka sangatlah jelas Pemohon telah membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya sehingga memberikan keyakinan hakim jika maksud Pemohon mengajukan permohonannya tersebut, selain cukup alasan hukumnya juga tidak bertentangan dengan aturan hukum dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-undang maka sudah sepatutnya petitum pada poin 3 (tiga) dan 4 (empat) pada permohonan ini untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang bahwa permohonan ini pada dasarnya untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang- Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama semula tertulis **Sumiran** menjadi nama **Sutrisno**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai ganti nama Pemohon tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, **tanggal 6 Agustus 2024** dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh **FITHRIANI, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Blitar, dibantu oleh **NURWONO, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

NURWONO, S.H.,M.H

FITHRIANI, S.H., M.H

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses/ATK	Rp.	75.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00
4. Biaya sumpah	Rp.	20.000,00
5. Biaya Materai	Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00 +
Jumlah	Rp.	155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)